

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan pemerintah daerah yang baik harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance government*), yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan untuk dapat mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintah daerah (Prasetyo, dkk, 2017).

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Upaya konkrit untuk mewujudkan upaya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan (Putri, 2017).

Laporan keuangan pemerintah merupakan komponen penting dalam perwujudan akuntabilitas pengelolaan keuangan kepada publik. Banyak pihak yang mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar pengambilan keputusan (Winidyaningrum, 2009). Oleh karena itu informasi harus bermanfaat bagi para pemakai. Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai (Suwardjono, 2014).

Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus mempunyai karakteristik kualitatif. Menurut PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik yang merupakan persyaratan normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami.

Kualitas informasi dalam pembuatan laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang bekerja dengan baik dalam penyusunan laporan keuangan. Sumber daya manusia yang berkualitas ditambah pemanfaatan teknologi informasi yang tepat diharapkan dapat membantu dan memperlancar proses keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, laporan keuangan yang baik dan berkualitas dapat dihasilkan. Selain itu, pengendalian internal yang efektif dan efisien juga diperlukan (Azlan, dkk, 2015).

Penelitian mengenai kualitas sumber daya manusia yang ada di instansi pemerintahan pernah dilakukan oleh Prasetyo, dkk (2017) yang dilakukan pada Pemda Kabupaten Muaro Jambi, ditemukan bahwa sumber daya manusia di dinas-dinas kabupaten Muaro Jambi belum memadai. Hasil penelitian yang berbeda dilakukan oleh Indrawati, dkk (2016), yang memberikan temuan empiris bahwa sumber daya manusia yang ada di

pemerintahan Kabupaten Sampang berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan (Riduwan dan Dian 2014). Disini, kemampuan sumber daya manusia itu sendiri sangat berperan dalam menghasilkan informasi yang andal. Sumber daya manusia yang berkualitas juga dapat menghemat waktu pembuatan laporan keuangan, disebabkan karena sumber daya manusia tersebut telah mengetahui dan memahami apa yang akan dikerjakan dengan baik dan sesuai bidangnya sehingga penyajian laporan keuangan bisa tepat waktu (Sinarwati, dkk, 2014).

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik. Dengan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, hal tersebut membuka peluang berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan mendayagunakan informasi secara cepat dan akurat untuk lebih mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara

efektif. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan, sehingga laporan keuangan tidak kehilangan nilai informasinya.

Penelitian yang dilakukan Prasetyo, dkk (2017), ditemukan bahwa teknologi tidak dimanfaatkan secara optimal pada pemerintah daerah Muaro Jambi. Sedangkan Indrawati, dkk (2016), menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah dikarenakan sebagian besar SKPD di Kabupaten Sampang mempunyai sarana teknologi untuk menunjang pekerjaan, seperti komputer dan pegawai sudah bisa mengoperasikannya karena sudah diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari.

Akan tetapi, selain sumber daya manusia dan teknologi informasi ada hal penting lainnya yang harus diperhatikan yaitu sistem pengendalian intern yang berfungsi untuk mengatur teknik akuntansi seperti perubahan dalam pendekatan sistem akuntansi dan prosedur pencatatan, dokumen dan formulir yang digunakan, fungsi-fungsi otorisasi untuk tujuan pengendalian intern, laporan serta pengawasan. Fungsi pengendalian tersebut dapat membantu sumber daya manusia untuk mengetahui batasan-batasan dan hak-hak dalam bekerja serta teknologi informasi seperti apa yang bisa dimanfaatkan untuk membantu pekerjaan (Putri, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Indrawati, dkk (2016) dan Monica (2017), mengatakan bahwa sistem pengendalian intern memiliki pengaruh yang positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah

dikarenakan pengendalian intern memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintahan.

Untuk mewujudkan kebutuhan terhadap *good governance*, maka peran pengawasan juga akan semakin meningkat terutama dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance government*), yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel. UU No. 17 Tahun 2003 merupakan bentuk konkrit dari perwujudan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah. Pengawasan keuangan daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Permendagri No. 51 Tahun 2010).

Penelitian mengenai nilai informasi pelaporan keuangan sudah dilakukan di beberapa daerah di Indonesia, seperti yang dilakukan oleh Deviani dan Galuh (2013) di Kota Padang. Memberikan hasil bahwa kapasitas sumber daya manusia, pengawasan keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal seluruhnya berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dimana semakin baik kapasitas sumber daya manusia, pengawasan keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal maka semakin baik pula nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan. Namun penelitian ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Prasetyo, dkk

(2017). Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo, dkk (2017) membuktikan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah karena pengawasan keuangan daerah telah dilakukan secara efektif sehingga dapat meningkatkan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sistem pengendalian intern, sumber daya manusia, dan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah sistem pengendalian intern yang belum diterapkan secara efektif, sumber daya manusia yang belum memadai, dan teknologi informasi yang tidak dimanfaatkan secara optimal.

Laporan keuangan adalah salah satu bentuk dari informasi, dimana pemakainya akan menggunakan laporan keuangan dalam pengambilan keputusan baik untuk pihak intern maupun pihak ekstern (Prasetyo, dkk, 2017). Informasi harus bermanfaat bagi para pemakai sama saja bahwa informasi harus mempunyai nilai. Informasi dikatakan mempunyai nilai apabila menambah pengetahuan pembuat keputusan di masa lalu, sekarang, atau masa datang. Menambah keyakinan para pemakai mengenai probabilitas terealisasinya suatu harapan dalam kondisi ketidakpastian, dan mengubah keputusan para pemakai (Suwardjono, 2014).

Informasi akan dipakai jika terdapat kebermanfaatan keputusan bagi pemakai. Jika pemakai tidak dapat mencerna informasi yang disajikan, akhirnya informasi akan menjadi tidak digunakan yang berarti tidak bermanfaat kalau disediakan. Kondisi di Kota Madiun pada LKPD tahun anggaran 2016 mendapat opini WDP (surabaya.bpk.go.id). BPK akan

mengambil opini WDP jika nilai informasinya tidak baik, dan akan mengambil opini WTP jika nilai informasinya sudah baik yang sudah sesuai dengan SAP.

Berdasarkan kondisi tersebut peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini merupakan replikasi penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo, dkk (2016), yang membedakan adalah pada lokasi penelitian yang dilakukan di pemerintah daerah Kota Madiun.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan dan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Madiun”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah?
2. Bagaimana pengaruh sistem pengendalian intern terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah?

3. Bagaimana pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah?
4. Bagaimana pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah?
5. Bagaimana kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan keuangan daerah bersama-sama berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah
2. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah
3. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah
4. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.
5. Untuk mengetahui pengaruh kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan

keuangan daerah bersama-sama terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian berdasarkan latar belakang dan tujuan yang telah diuraikan adalah:

1. Bagi akademisi, hasil penelitian diharapkan dapat menambah literatur akuntansi yang sudah ada dan memberikan tambahan wacana penelitian empiris bagi akademisi dan pertimbangan untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Bagi pemerintah daerah, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah agar dapat menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bagi masyarakat, dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi keuangan kepada masyarakat bahwa masyarakat berhak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.